

Politik Hukum Desentralisasi Aceh: Kritik atas Peran Instrumen Perencanaan dalam Reharmonisasi Nilai Islam di Daerah

Mohamad Rifan

Universitas Brawijaya, Indonesia

moh.rifan@ub.ac.id

Sayyidatun Nashuha Basyar

Universitas Brawijaya, Indonesia

Nurul Islami

Universitas Brawijaya, Indonesia

Abstrak:

Politik Hukum Desentralisasi Aceh tidak lepas dari “Historical View” atas hubungan antara Pusat-Daerah dan dinamika politik untuk mencapai titik tengah “*Konsolidasi Demokrasi*”, yang bermuara pada sensitif politik yang belum tuntas penyelesaiannya. Tulisan ini merupakan sebuah catatan atas konsekuensi dari karakteristik perencanaan (*het plan/plannen*) di Provinsi Aceh dalam kacamata desentralisasi. Melalui metode penelitian yuridis normatif, terdapat beberapa poin yang dapat disimpulkan, *Pertama*, dalam sistem desentralisasi di Indonesia mengenalkan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, dimana pendekatan dalam menyusun perencanaan tidak memungkinkan adanya bentuk “diskoneksi” melalui jalur “pengkhususan.” *Kedua*, Desentralisasi membuka daerah untuk menetapkan “nilai” khusus sebagaimana Aceh menerapkan syariat Islam sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat Aceh sepanjang sejarah mereka. *Ketiga*, berdasarkan pada kondisi tersebut, maka Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2012-2032 mengalami “diskoneksi” dan butuh upaya reharmonisasi sebagaimana tercantum dalam Qanun Aceh tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2025-2045.

Kata Kunci: Aceh; Desentralisasi; Perencanaan; Plannen/Het-Plan.

Abstract:

The Legal Politics of Decentralization in Aceh is inseparable from the historical view of the relationship between the central and regional governments, as well as

the political dynamics aimed at reaching a middle ground of democratic consolidation, which ultimately centers around unresolved political sensitivities. This paper serves as a note on the consequences of the characteristics of planning (het plan/plannen) in Aceh Province from the perspective of decentralization. Using a normative juridical research method, several conclusions can be drawn. First, Indonesia's decentralization system introduces the National Development Planning System (SPPN) as regulated in Law Number 25 of 2004, where the planning approach does not allow for a "disconnection" through "specialization." Second, decentralization allows regions to adopt specific "values," as in the case of Aceh, which implements Islamic law as a living legal system within its society throughout its history. Third, based on these conditions, the Long-Term Development Plan (RPJP) of the province, as regulated in Qanun Aceh Number 9 of 2012 concerning the 2012–2032 Aceh Long-Term Development Plan, experiences a "disconnection" and requires reharmonization efforts as reflected in the Qanun Aceh on the Aceh Long-Term Development Plan for 2025–2045.

Keywords: Aceh; Decentralization; Planning; Plannen/Het-Plan.

Submitted: 26/03/2025 | Reviewed: 30/05/2025 | Accepted: 23/06/2025

Copyright © 2025 by Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

I. PENDAHULUAN

"Historical View" atas hubungan antara pemerintah pusat dan Provinsi Aceh mencerminkan sebuah dinamika politik yang khas dalam sejarah Indonesia, yang dalam kacamata sejarahnya (diwarnai) dengan konflik yang kian memudar dari kekecewaan¹ sampai rekonsiliasi dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam sebagaimana dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

¹ Salah satu peristiwa yang menandai hubungan ini adalah munculnya pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) pada tanggal 21 September 1953. Gerakan ini dipimpin oleh Teungku Muhammad Daud Beureueh, seorang ulama Aceh, yang menuntut agar provinsi Aceh menjadi bagian dari Negara Islam Indonesia (NII) yang dipimpin oleh Kartosuwiryo. Pemberontakan ini dilatarbelakangi oleh kekecewaan mendalam terhadap kebijakan pemerintah pusat yang mengintegrasikan Aceh ke dalam provinsi Sumatera Utara, sebuah keputusan yang dianggap sebagai pengabaian terhadap identitas dan aspirasi politik lokal masyarakat Aceh. Konflik ini bukan hanya mencerminkan ketegangan politik, tetapi juga mencerminkan ketidaksesuaian antara kebijakan pusat dan kondisi sosial-politik Aceh pada waktu itu. Nazaruddin Sjamsuddin, *Pemberontakan Kaum Republik Kasus DarulIslam Aceh* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1990).

(Selanjutnya disebut UU Pemerintah Aceh). Sebagaimana dalam sejarahnya, konsep desentralisasi sangat kental sebagai poros temu keberlanjutan pemerintahan di Aceh pasca konflik yang menekankan pada nilai-nilai keislaman yang dibawa sejak Proklamasi Pendirian NII oleh Teungku Mueh. Daud Beureueh.² Karena semua isu yang diperdebatkan terkait dengan kewenangan yang diberikan kepada Aceh.

Fondasi gerakan separatistis di Aceh kemudian dimulai pada tanggal 4 Desember 1976 dengan berdirinya Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang dipimpin oleh Teungku Hasan M. Di Tiro. GAM yang menuntut Aceh merdeka sebagai respons terhadap ketidakpuasan terhadap perlakuan pemerintah pusat, terutama terkait pembangunan Aceh yang dianggap tidak adil meskipun Aceh memiliki sumber daya alam yang besar, seperti industri *Liquified Natural Gas* (LNG). Pemerintah pusat pada masa Orde Baru merespons dengan pendekatan militer dan menjadikan Aceh sebagai Daerah Operasi Militer (DOM). Namun, dengan tumbangunya rezim Soeharto pada 1998 dan munculnya reformasi, pendekatan untuk menyelesaikan konflik berpindah haluan dari pendekatan keamanan menjadi pendekatan perdamaian. Presiden B.J. Habibie mencabut DOM dan memberikan amnesti kepada 39 narapidana GAM, serta memberikan otonomi yang lebih luas melalui Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (UU 44/1999). Walaupun demikian, kebijakan ini tidak memuaskan masyarakat Aceh.³ Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, dialog dengan GAM dilakukan melalui mediasi *Henry Dunant Center* (HDC), yang menghasilkan kesepakatan penghentian permusuhan pada 12 Mei 2000.

Namun, aktivitas bernuansa represif masih berlanjut, dan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) kemudian kembali menggunakan pendekatan keamanan melalui Instruksi Presiden No. 4/2001. Presiden Megawati Soekarnoputri mengesahkan UU No. 18/2001 tentang Otonomi Khusus Aceh dan berdialog dengan GAM melalui HDC. Pada 9 Desember 2002, kesepakatan *Cessation of Hostilities Framework Agreement* (CoHA) ditandatangani, namun kegagalan implementasi

² Proklamasi tersebut diucapkan pada tanggal 21 September 1953, yang isinya "Proklamasi Berdasarkan pernyataan Negara Republik Islam Indonesia pada tanggal 21 Syawal 1368/7 Agustus 1949 oleh Imam Kartosuwiryo atas nama ummat Islam Indonesia, maka dengan ini kami nyatakan daerah Aceh dan sekitarnya menjadi bagian dari pada Negara Islam Indonesia." Hardi, *Daerah Istimewa Aceh Latar Belakang dan Masa Depan* (Jakarta: Panca Serangkai, 1993).

³ Ainun Najah, F, "Tantangan desentralisasi asimetris di Aceh perspektif Sadd Az-Zari'ah" (2024) 10:2 Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam 230–234.

membuat Presiden Megawati menerapkan status darurat militer pada 2003.⁴ Di bawah pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, upaya penyelesaian dilakukan melalui dialog dengan GAM dan melibatkan *Crisis Management Initiative* (CMI). Pada 15 Agustus 2005, tercapai kesepakatan yang dikenal sebagai MoU Helsinki,⁵ yang mengharuskan pemerintah Indonesia membuat Undang-Undang baru tentang pemerintahan di Aceh. MoU ini menandai babak baru dalam perdamaian Aceh dan mulai berlaku pada 31 Maret 2006.

Tabel 1. Poin penting Sejarah perkembangan Desentralisasi Aceh

Rezim Presiden	Pendekatan yang Diambil	Tindakan Utama	Hasil/Pencapaian
Orde Baru (Soeharto)	Pendekatan Militer dan Represif	Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh.	Konflik semakin memuncak, GAM menginginkan Aceh merdeka.
Presiden B.J. Habibie	Pendekatan Perdamaian dan Desentralisasi	Pencabutan DOM, Keppres Nomor 14/G/1999 memberikan amnesti kepada 39 narapidana GAM, UU No. 44/1999 tentang Otonomi Aceh	Otonomi terbatas tidak memuaskan masyarakat Aceh.
Presiden Abdurrahman Wahid	Dialog dan Pendekatan Keamanan	Jeda Kemanusiaan pada 12 Mei 2000, Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2001	Jeda Kemanusiaan gagal, kekerasan berlanjut, instruksi presiden untuk penyelesaian.

⁴ Nazaruddin Sjamsuddin, *Integrasi Politik Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 1989).

⁵ Naskah MoU Helsinki versi bahasa Indonesia, lihat Ahmad Farhan Hamid & Jalan Damai Nanggroe Endatu, *Catatan Seorang Wakil Rakyat Aceh* (Jakarta: Penerbit Suara Bebas, 2006). Bagian Lampiran.

Rezim Presiden	Pendekatan yang Diambil	Tindakan Utama	Hasil/Pencapaian
Presiden Megawati Soekarnoputri	Otonomi Khusus dan Dialog dengan GAM	UU No. 18/2001 tentang Otonomi Khusus Aceh, CoHA pada 9 Desember 2002, Status darurat militer pada 2003	CoHA gagal, militer kembali dikerahkan, ketegangan tetap tinggi.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono	Dialog dan Penyelesaian Melalui MoU Helsinki	Penandatanganan MoU Helsinki pada 15 Agustus 2005, kewajiban membuat UU baru tentang pemerintahan di Aceh	MoU Helsinki, perdamaian akhirnya tercapai, implementasi UU baru pada 31 Maret 2006.

Tabel diatas, setidaknya tergambarkan bahwa pita Sejarah secara perlahan mampu memposisikan Provinsi Aceh sebagai bagian dari dinamika “Desentralisasi Asimetris.”⁶ Konsekuensinya, Provinsi Aceh dikarenakan alasan tertentu mendapatkan desain kewenangan dan distribusi sumber daya yang berbeda dengan Provinsi lainnya sebagaimana amanat UU Pemerintah Aceh. Namun sayangnya, UU Pemerintah Aceh tidak sepenuhnya dijalankan menggunakan kacamata Desentralisasi Asimetris sebagaimana disebutkan sebelumnya. Kritik ini tercermin salah satunya dalam perencanaan/ rencana-rencana (*het plan*) di Level Pemerintahan Daerah berbentuk Rencana Pembangunan baik jangka menengah atau jangka panjang (RPJMD/RPJPD) adalah sesuatu yang akan dilakukan, namun belum dilaksanakan. Rencana (*het-plan*) yang dilakukan oleh pemerintah merupakan bentuk dari keputusan tata usaha negara (KTUN) dan menjadi dasar untuk

⁶ Desentralisasi asimetris adalah pemberian atau transfer kewenangan khusus kepada daerah tertentu, yang mana dianggap sebagai cara alternatif dengan tujuan menyelesaikan masalah antara pusat dan daerah.. Konsep desentralisasi asimetris ini berjalan di Indonesia yang mempunyai status istimewa ataupun otonomi khusus seperti yang ada di Provinsi Aceh, Provinsi Papua, dan DKI Jakarta serta Yogyakarta. Gunawan A Tauda, “Desain Desentralisasi Asimetris Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia” (2018) 1:4 ALJ 413–435.

melakukan atau menjalankan berbagai kegiatannya dalam rangka mencapai tujuan negara.⁷

Otonomi daerah memberikan kewenangan besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan pemerintahannya sendiri. Hal ini menandakan bahwa terjadi transisi atau perpindahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Adanya pelimpahan wewenang tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Melalui undang-undang tersebut dapat dilihat bahwa otonomi daerah telah meletakkan kewenangan dan tanggung jawab yang besar kepada daerah, yang diharapkan mampu memberikan motivasi yang tinggi dalam meningkatkan potensi daerah masing-masing.⁸

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang berhubungan dengan perencanaan pembangunan daerah merupakan urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan berhubungan dengan pelayanan dasar. Hal ini menandakan bahwa pemerintah daerah diharapkan mampu mengembangkan sumber daya potensial demi terwujudnya pembangunan daerah yang berasas kepada keadilan dan berwawasan lingkungan demi masyarakat yang sejahtera.⁹

Dalam hal Pemerintahan Daerah, pola desentralisasi dalam perjalanannya memiliki hubungan erat dengan upaya Pembangunan Daerah.¹⁰ Salah satu upaya pembangunan daerah dilakukan dengan membuat instrumen pembangunan Daerah sebagaimana disebutkan diatas, termasuk juga Provinsi Aceh. Sayangnya, logika Perencanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud tersebut mengalami “Disharmonisasi” dengan nilai-nilai yang dikultuskan secara “ahistoris” oleh Provinsi Aceh. Adapun pendekatan perencanaan pembangunan,

⁷ Perencanaan merupakan rancangan, proyeksi, atau perkiraan. Rencana juga dapat diartikan sebagai hasil dari penetapan pilihan dan cara menjalankan pilihan tersebut, sehingga perencanaan tidak lain adalah konsep tertulis tentang apa saja yang hendak dilakukan, tujuan, dan cara mencapai atau mengerjakannya. Perencanaan yang dilakukan oleh pemerintahan sangatlah penting dan menentukan, oleh karena dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagian besar berkaitan dengan persoalan merencanakan apa yang mau dilakukan atau dilaksanakan oleh pemerintah (kegiatan pemerintahan). Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014); Galang Asmara, *Hukum Administrasi Negara* (Depok: Rajawali Pers, 2024).

⁸ Budhi Setianingsih, “Efektivitas Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMRENDAL) (Studi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang)” (2015) 3:11 Jurnal Administrasi Publik 1930–1936.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Ngesti Prasetyo et al, “The Politics of Indonesias Decentralization Law Based on Regional Competency” (2021) 8:2 BLJ 159–184.

bisa didasarkan pada ruang pendekatan dan koordinasi, berupa: 1). perencanaan makro, 2). perencanaan sektoral, 3). perencanaan regional, dan 4). perencanaan mikro.

Konsekuensi dari pola perencanaan demikian kemudian menyebabkan kondisi rencana-rencana (*het plan*) di Provinsi Aceh mengalami inkonsistensi. Dimana rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2012-2032 mengalami “diskoneksi” dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. Diskoneksi tersebut terjadi dalam level substansi/materi muatan perencanaan sampai dengan Periodisasi Rencana Pembangunan (RPJPD Aceh sampai dengan tahun 2032 sedangkan RPJPN sampai dengan 2025). Namun, rencana Pembangunan melalui Qanun Aceh mengalami inkonsistensi dengan disusunnya Qanun Aceh tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2025-2045 yang berarti Dokumen Perencanaan di Provinsi Aceh dalam ruang pendekatan dan koordinasi dengan Visi “*Indonesia Emas*” dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045.

Proses perencanaan pembangunan daerah disusun dengan menggunakan pendekatan secara politik, teknokratik, atas bawah dan bawah atas serta partisipatif. Sementara itu berdasarkan substansinya pada perencanaan dan pembangunan nasional disusun menggunakan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial. Sayangnya, keberadaan Plannen/Het-Plan untuk Provinsi Aceh diartikan sebagai tindak lanjut pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia And The Free Aceh Movement Helsinki* 15 Agustus 2005).¹¹

Berdasarkan kondisi tersebut, dinamika demikian yang menyebabkan Politik Hukum Desentralisasi Aceh¹² menjadi menarik

¹¹ Tris Dianto, Adhy Firdaus & Devid Putra Arda, “Analisis Perencanaan Pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023” (2025) 3:2 ekmabis 51–64.

¹² Perencanaan pembangunan dapat diartikan proses atau tahapan dalam merumuskan pilihan-pilihan pengambilan kebijakan yang tepat, dimana dalam tahapan ini dibutuhkan data dan fakta yang relevan sebagai dasar atau landasan bagi serangkaian alur yang sistematis yang bertujuan untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat umum baik secara fisik maupun non fisik. Riyadi, Bratakusumah & Deddy Supriyady, *Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Menggali Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003).

untuk dikarenakan banyaknya “pekerjaan rumah” untuk melakukan Reharmonisasi dalam instrumen *plannen/het-plan* (perencanaan pembangunan). Sejatinya adalah bahwa perencanaan pembangunan sebenarnya merupakan suatu proses yang berkesinambungan dari waktu ke waktu dengan melibatkan kebijakan (*policy*) dari pembuat keputusan berdasarkan sumber daya yang tersedia dan disusun secara sistematis.

II. INSTRUMEN PERENCANAAN DALAM SISTEM DESENTRALISASI

Secara etimologi, istilah desentralisasi berasal dari bahasa latin, yaitu *de* = lepas dan *centrum* = pusat, artinya melepaskan dari pusat.¹³ Hulme dan Tumer menyatakan bahwa desentralisasi pada aspek penyerahan otoritas pada level pemerintahan yang berbeda dalam hal penyelenggaraan pelayanan publik. Sehingga desentralisasi semata-mata dilaksanakan atas dasar pertimbangan peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik khususnya di tingkat lokal dimana masyarakat secara langsung bersentuhan dengan pemerintah sehingga pelayanan publik tersebut benar-benar berdampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.¹⁴

Desentralisasi juga diartikan sebagai “*..the process by which the central government transfers powers, functions and resources to departments and municipalities. Its goal is to increase the autonomy of the sub-national levels of government and encourage more direct citizen participation in local public affairs.*” Gagasan tersebut menjelaskan bahwa proses desentralisasi merupakan pendelegasian kekuasaan, fungsi dan sumber daya dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi ke tingkat yang lebih rendah. Tujuannya adalah penguatan otonomi pemerintahan daerah serta mendorong partisipasi warga masyarakat di tingkat lokal dalam urusan publik. Terdapat tiga hal yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, yakni:¹⁵

1. Kekuasaan untuk menjalankan pengambilan keputusan secara tepat dan akurat guna merespon problematika serta urusan-urusan publik yang tengah dihadapi oleh masyarakat di daerah;

¹³ M Aries Djaenuri, “Sistem Pemerintahan Daerah” in *Konsep-konsep Dasar Pemerintahan Daerah* (Jakarta: Universitas Terbuka, 2014) 1.

¹⁴ Mark Turner, David Hulme & Willy McCourt, *Governance, Administration and Development: Making the State Work* (London: MacMillan Press Ltd).

¹⁵ Kristian Wicaksono, “Problematisa dan Tantangan Desentralisasi di Indonesia” (2012) 4:1 JBP 21–28.

2. Menjalankan fungsi krusial pemerintah yaitu memainkan peran dan tanggung jawab pemerintah sebagaimana yang telah ditegaskan dalam konstitusi negara bagi masyarakat pada tingkat daerah sehingga kehadiran pemerintah dapat dirasakan secara lebih nyata;
3. Pelimpahan sumberdaya yang memungkinkan pemerintah daerah dalam konteks kapasitas kewenangannya yang dimiliki untuk menyediakan barang publik dan melaksanakan penyelenggaraan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat daerah.

Pelaksanaan desentralisasi berkembang cukup pesat, dan secara empiris proses desentralisasi dan pengembangan pemerintah lokal yang demokratis merupakan fenomena yang terus tumbuh dan berkembang di berbagai negara. Dimulai dari kawasan eropa timur yakni Bolivia ke Bulgaria, dari Afrika Barat hingga ke Asia Selatan. Negara-negara di kawasan tersebut terus berupaya secara gradual dan sistematis mentransfer kekuasaan yang lebih besar kepada pemerintah daerah dan bekerja lebih serius agar pemerintah lokal lebih efektif dan responsif dalam penyelenggaraan pelayanan di wilayahnya.¹⁶

Desentralisasi di Indonesia sudah berjalan semenjak masa revolusi kemerdekaan (1945-1949) melalui pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Kedudukan Komite Nasional Daerah. Kebijakan ini kemudian diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah. Memasuki fase demokrasi parlementer pada tahun 1950-1959 maka pemantapan penyelenggaraan desentralisasi ditindaklanjuti melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Pada masa revolusi kemerdekaan dan demokrasi parlementer tersebut, pemerintah menjalankan otonomi yang nyata dengan memberikan keleluasaan yang mengakar bagi pemerintah di daerah untuk mengurus rumah tangganya tanpa campur tangan pemerintah pusat.

Desentralisasi melibatkan delegasi wewenang dan tanggung jawab dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah atau lembaga-lembaga lokal. Dalam sistem desentralisasi, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengatur kebijakan dan mengelola sumber daya di tingkat lokal, termasuk kebijakan ekonomi, sosial, pendidikan, dan infrastruktur. Desentralisasi adalah suatu sistem penyelenggaraan pemerintahan dimana kekuasaan, tanggung jawab, dan kewenangan dalam mengambil keputusan dan melaksanakan kebijakan

¹⁶ *Ibid.*

pemerintahan yang dibagi kepada berbagai tingkatan pemerintahan yang lebih lokal atau regional. Dalam konteks desentralisasi, otoritas pemerintah pusat mengalihkan sebagian dari kekuasaannya kepada pemerintah daerah atau lembaga-lembaga lokal.¹⁷

Tujuan dari desentralisasi adalah untuk mendekatkan keputusan pemerintahan kepada masyarakat, memungkinkan respon yang lebih cepat terhadap kebutuhan lokal, serta meningkatkan partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Desentralisasi juga memungkinkan pemerintah daerah memiliki kendali lebih besar atas pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial di wilayahnya, termasuk anggaran, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dalam praktiknya, desentralisasi dapat berupa transfer wewenang, tanggung jawab, dan sumber daya finansial dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, serta memberikan otonomi kepada pemerintah daerah untuk membuat keputusan yang berkaitan dengan urusan lokal. Desentralisasi dapat mengambil berbagai bentuk, seperti desentralisasi fiskal (transfer dana ke daerah), desentralisasi administratif (transfer wewenang ke daerah), dan desentralisasi politik (pemilihan kepala daerah secara langsung).¹⁸

Pentingnya desentralisasi dalam pembangunan pemerintahan adalah untuk mencapai tujuan-tujuan seperti pemberdayaan masyarakat, peningkatan pelayanan publik, pengelolaan sumber daya yang lebih efisien, dan pembangunan ekonomi yang inklusif di tingkat lokal. Desentralisasi menciptakan kesempatan bagi daerah-daerah untuk mengembangkan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik lokal mereka, sehingga menciptakan keragaman dalam pengelolaan pemerintahan di suatu negara.¹⁹

Konsep desentralisasi tidak terlepas pada perencanaan kewenangan dan wewenang yang ada di daerah. Hal ini tentunya tidak terlepas juga dengan pembangunan ekonomi daerah yang menjadi proses pengembangan kapasitas masyarakat dalam jangka panjang sehingga memerlukan perencanaan yang tepat dan akurat. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan kelompok-kelompok masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor

¹⁷ H Rahyunir Rauf, *Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah: Dekonsentrasi, Desentralisasi, dan Tugas Pembantunya* (Yogyakarta: Zanafa Publishing, 2018).

¹⁸ Hari Suriadi et al, "Desentralisasi Dan Upaya Peningkatan Otonomi Daerah: Menuju Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia" (2024) 18:1 MI 27–36.

¹⁹ *Ibid.*

swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru serta merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut.²⁰

Wujud dari perkembangan perekonomian daerah yang dibangun mencerminkan peningkatan peran masyarakat dan pelayanan masyarakat dengan tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat dilakukan secara optimal dengan menggunakan desentralisasi ataupun memberikan kewenangan dari pemerintah pusat kepada daerah guna meningkatkan perekonomian serta melakukan perencanaan daerah. Sejak pemerintah pusat mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, perhatian terhadap masalah pembangunan daerah menjadi sangat penting dan tidak dapat ditunda kembali. Daerah dituntut untuk melaksanakan desentralisasi sebaik mungkin dan memacu daerah agar tercapai kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Dimana tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik (*public service*) dan memajukan perekonomian daerah.²¹

Perencanaan pembangunan ekonomi daerah bukanlah perencanaan dari suatu daerah, tetapi perencanaan untuk suatu daerah. Perencanaan pembangunan ekonomi daerah bisa dianggap sebagai perencanaan untuk memperbaiki penggunaan sumberdaya publik yang tersedia di daerah tersebut untuk memperbaiki kapasitas sektor swasta dalam menciptakan nilai sumber daya swasta secara bertanggungjawab.²²

Pemerintah Daerah memiliki kewenangan yang lebih luas dalam perencanaan, pengelolaan anggaran dan pelaksanaan pembangunan. Sehingga terjadi perubahan paradigma sistem pemerintahan, baik ditingkat pusat, provinsi, dan daerah (kabupaten dan kota). Perubahan tersebut menuntut paradigma baru dalam perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah yang bersifat desentralisasi membuka era baru bagi pemerintahan daerah.²³ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

²⁰ Arsyad & Azhar, *Media Pembelajaran*, 1st ed (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002).

²¹ Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2002).

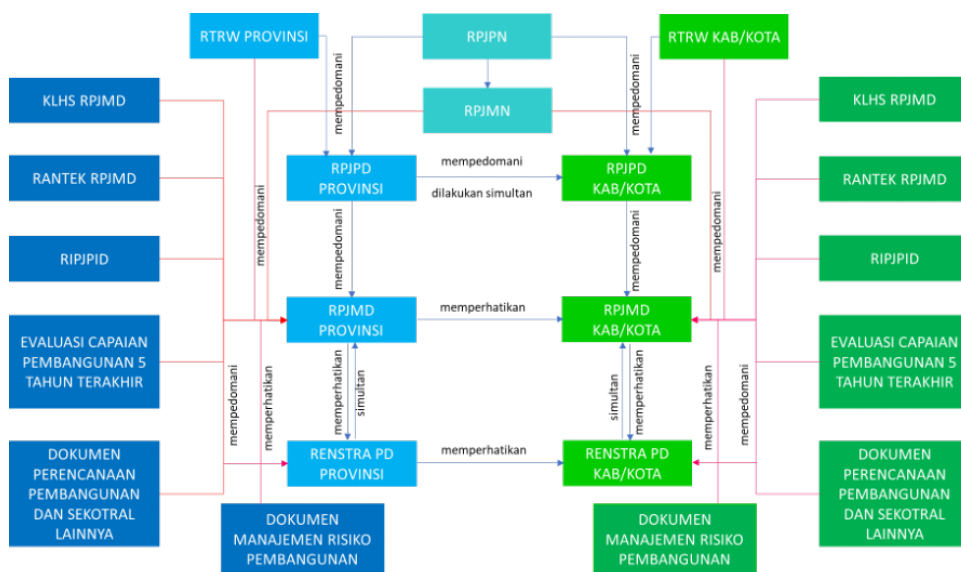
²² Arwan Kusuma Wardana, "Perencanaan Pembangunan Daerah: Konsep, Strategi, Tahapan, dan Proses" (2020) 2:1 Jurnal Ekonomi dan Pariwisata (DIMENSI) 55–68.

²³ *Ibid.*

(SPPN), mendefinisikan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pemilihan dan perhitungan sumber daya yang tersedia. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menyebutkan bahwa: *“Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah”*.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisah dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Menurut Pasal 33 ayat (3),²⁴ Pasal 33 ayat (2),²⁵ dan Pasal 33 ayat (4)²⁶ menyebutkan tentang kewenangan pemerintah daerah dalam hal pembentukan kebijakan dan pengaturan perencanaan pembangunan daerah. Berikut adalah hubungan antara Perencanaan Pemerintah Pusat dan Perencanaan Pemerintah Daerah.

Gambar 1 : Hubungan Antar Dokumen Perencanaan



²⁴ “dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan Daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Kepala Bappeda”. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

²⁵ “Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah menyelenggarakan perencanaan pembangunan Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.” Pasal 33 ayat (2) tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

²⁶ “Gubernur menyelenggarakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan antar kabupaten/kota” Pasal 33 ayat (4) tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Gambar 1 memperlihatkan hubungan antar perencanaan pusat dan daerah, dimana perencanaannya dimulai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Strategis (Renstra KL dan SKPD), Rencana Kerja Pemerintah (RKP dan RKPD), dan Rencana Kerja (Renja KL/SKPD). Dokumen rencana yang dihasilkan adalah sebagai berikut:²⁷

1. Dokumen Perencanaan Pemerintahan Pusat:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat Visi, Misi, dan Arah Pembangunan;
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden/Kepala Daerah dan memuat strategis pembangunan nasional, kebijakan umum, kerangka ekonomi makro, program-program dan kegiatan pembangunan;
- c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga, atau Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL) adalah dokumen perencanaan kementerian/lembaga untuk periode 5 (lima) tahun;
- d. Rencana Pembangunan Tahunan Kementerian/Lembaga, atau Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-KL), adalah dokumen perencanaan kementerian/lembaga untuk periode 1 (satu) tahun;
- e. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP) adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.

2. Dokumen Perencanaan Pemerintahan Daerah:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat Visi, Misi, dan Arah Pembangunan;
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satu Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
- c. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun;

²⁷ Wardana, *supra* note 22.

- d. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Sistem perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian penting yang mendukung keberhasilan sistem perencanaan pembangunan nasional. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, pemerintah memerlukan perencanaan mulai dari perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah hingga perencanaan jangka pendek yang substansinya saling berkaitan. Perencanaan, strategi dan cara pencapaian yang baik akan menjadi petunjuk arah bagi cita-cita pembangunan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disusun untuk memberikan landasan bagi berbagai bentuk perencanaan dari pusat hingga daerah dan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi.

Hal ini kemudian disebutkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 Angka 12.²⁸ Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, disusun suatu perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Kewenangan tersebut merupakan kewenangan dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat mulai dari perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan, pengawasan serta evaluasi. Oleh karena itu, dalam implementasinya pelaksanaan otonomi daerah harus terencana dan sinergis dengan perencanaan pemerintahan yang lebih tinggi dengan tidak menghilangkan nilai kearifan lokal setiap daerah.

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah yang mengamatkan penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD, sebagai bagian dari pendekatan teknokratis sebelum tersusunnya RPJMD. Rancangan Teknokratik

²⁸ *"Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem NKRI"* Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

RPJMD adalah rancangan dokumen perencanaan jangka menengah (lima tahunan) yang disusun oleh pemerintah daerah dengan sepenuhnya menggunakan pendekatan teknokratik sebelum terpilihnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029 menjadi salah satu acuan dalam penyusunan visi, misi, dan program prioritas calon kepala daerah yang mengikuti Pemilihan Kepala Daerah pada tahun 2024 lalu. Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029 dilakukan dengan ketentuan antara lain mengacu pada arah kebijakan tahap 1 dalam Rancangan RPJPD Tahun 2025-2045. Hal ini ditegaskan sesuai surat Kementerian Dalam Negeri Nomor: 000.8.2.2/4075/Bangda tanggal 12 Juni 2024 tentang Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Instrumen Perencanaan Daerah diatur dalam beberapa Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 memuat lima pendekatan dalam menyusun perencanaan yang komprehensif, yaitu: (a) Politik, (b) Teknokratik, (c) Partisipatif, (d) Atas-Bawah (*top-down*), dan (e) Bawah-atas (*bottom-up*). Evaluasi perencanaan bisa dilaksanakan dengan berdasarkan indikator, target, sasaran kinerja yang termuat melalui dokumen perencanaan pembangunan. Sasaran dan indikator kinerja itu mencakup masukan (*input*), hasil (*result*), keluaran (*output*), dampak (*impact*), dan manfaat (*benefit*). Untuk kualitas hasil perencanaan, ada

beberapa komponen penilaian terhadap perencanaan oleh Pemerintah Daerah, yaitu: (1) Sinergi dengan mengukur kerjasama yang selaras dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mencapai sasaran prioritas Nasional/Daerah berupa a) Keselarasan kondisi ekonomi makro Daerah, b) Keselarasan sasaran utama pembangunan Daerah dengan sasaran utama pembangunan Nasional (kemiskinan, ketahanan pangan, tingkat pengangguran), c) Keselarasan RKPD Provinsi dengan RKP. Aspek sinergi juga digunakan untuk menghitung dukungan sasaran/Program Daerah yang dianggarkan dalam APBD, (2) Kualitas dokumen perencanaan a) Kesesuaian Prioritas Daerah dengan Isu/Kebutuhan Daerah, b) Kesesuaian Target dan Sasaran dalam mencapai Prioritas Daerah, c) Kesesuaian Proyek dalam mencapai Target dan Sasaran Pembangunan, d) Inovasi yang dihasilkan dalam perencanaan pembangunan, dan (3) Keterhubungan perencanaan pembangunan dengan perencanaan kinerja, yang telah disesuaikan substansinya dengan rencana pembangunan.²⁹

III. KONSEP NILAI ISLAM DALAM PERENCANAAN DAERAH

Secara historis Aceh mempunyai sejarah panjang sebagai wilayah Islam yang kuat sejak masa Kesultanan Aceh Darussalam di kawasan Asia Tenggara. Legitimasi historis ini kemudian diperkuat secara konstitusional melalui kesepakatan damai Helsinki tahun 2005 antara pemerintah Republik Indonesia dan GAM yang menjadi landasan bagi pengesahan Undang-Undang Pemerintahan Aceh.³⁰ Pada konteks desentralisasi, pemerintah daerah diberi kewenangan dalam merancang kebijakan sesuai dengan karakteristik lokal. Sejak terdapatnya hak otonomi khusus, Aceh mulai berbenah dalam menjalankan peraturan di bawah naungan konstitusi negara Aceh sebagai daerah istimewa memiliki kekhususan dalam melaksanakan otonomi daerah yang berbasis pada nilai-nilai Islam.³¹ Hal ini ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Pemerintahan Aceh.

Konsep desentralisasi asimetris di Aceh tidak terlepas dari berbagai faktor antara lain keinginan dan kebebasan dalam menjalankan syariat

²⁹ Dianto, Firdaus & Arda, *supra* note 11.

³⁰ M Azhari, *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Masa Kini* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010).

³¹ Dahlan A Rahman, "Memahami Desentralisasi dan Otonomi Khusus di Aceh" (2023) 8:1 Jurnal Politik dan Pemerintahan 26.

Islam, pengembangan sumber daya alam, dan terdapat konflik yang kurang baik dengan pemerintah pusat.³² Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh disebutkan ketentuan terkait dengan desentralisasi asimetris di Aceh, antara lain:³³

1. Penekanan desentralisasi mengharuskan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA);
2. Pemerintahan dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip Islam, ulama mempunyai peran penting dalam mengurus pemerintahan dan juga memiliki kekuasaan dalam menjalankan hukum-hukum Islam;
3. Pada pengisian jabatan publik terdapat sistem rekrutmen khusus yang membuka kesempatan bagi partai lokal dan calon independen untuk mengajukan diri.

Dibentuknya undang-undang tentang pemerintahan Aceh memberikan konsiderasi filosofis, yuridis, sosiologi dan dalam undang-undang tersebut diatur secara tegas bahwa pemerintahan Aceh merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari NKRI dengan tatanan otonomi seluas-luasnya yang diterapkan di Aceh yang dalam hal ini bukan hanya sekedar tentang hak tetapi merupakan kewajiban konstitusional untuk dimanfaatkan oleh Aceh guna kesejahteraan daerah Aceh.³⁴ Sejak diberlakukannya Undang-Undang Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh dibentuk melalui mekanisme legislasi daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan Gubernur Aceh dengan pengawasan administratif dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.³⁵

Ditinjau berdasarkan sisi yuridis, Qanun Aceh setara dengan Peraturan Daerah, namun terdapat karakteristik substantif yang khas karena Qanun Aceh memiliki dasar hukum, mekanisme pengujian, dan lingkup materi konstitusional yang berlandaskan syariat Islam.³⁶ Penerapan syariat Islam di Aceh yang mendapatkan legalitas dari pemerintah direspon oleh Pemerintah Daerah dengan mengeluarkan beberapa peraturan daerah dalam rangka terlaksananya syariat Islam di Aceh. Dari beberapa peraturan daerah tersebut selanjutnya dikembangkan lagi menjadi peraturan-peraturan daerah yang

³² Dilla Janu Istanti, Anita Febriani & Netty Ariani, "Desentralisasi Asimetris dalam Resolusi Konflik Separatisme Aceh dan Papua" (2021) 7:2 Jurnal Moderat 257.

³³ Najah, F., *supra* note 3.

³⁴ Rahman, *supra* note 30.

³⁵ Arifin Abdullah, "Peran Legislatif Perempuan Dalam Pembentukan Qanun Di DPRA Periode 2014-2019 Tinjauan Dari Perspektif Islam" (2022) 2:1 IJFIL 91-107.

³⁶ Hofifah & Saifuddin, "Qanun Aceh dalam Sistem Tata Hukum di Indonesia: Kedudukan, Fungsi dan Perbedaannya dengan Perda Syari'at Islam" (2025) 3:1 Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam 114.

menyangkut tata laksana syariat Islam yang pada gilirannya melahirkan Qanun Aceh.³⁷ Qanun Aceh merupakan hasil dari positivisasi hukum Islam.³⁸ Tidak hanya nilai-nilai syariat Islam yang terdapat di dalam Qanun Aceh, tetapi Qanun Aceh menjadi perangkat hukum yang mengatur kehidupan masyarakat Aceh secara substantif.³⁹

Pada Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Pemerintahan Aceh disebutkan bahwa pembagian urusan pemerintahan yang berkaitan dengan syari'at Islam antara pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten atau kota diatur dengan Qanun Aceh. Terdapat beberapa Qanun Aceh antara lain:⁴⁰

1. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam;
2. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam;
3. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya;
4. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian);
5. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
6. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah; dan lain sebagainya.

Dalam konteks desentralisasi, politik hukum di Aceh menempatkan nilai-nilai Islam sebagai fondasi utama dalam setiap proses perencanaan pembangunan. Nilai-nilai ini tidak hanya berfungsi sebagai acuan moral, tetapi juga menjadi pedoman normatif dan operasional dalam penyusunan berbagai instrumen perencanaan, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Qanun-Qanun daerah, hingga tata ruang wilayah. Nilai utama yang menjadi penopang adalah nilai keadilan (*al-'adl*), nilai kemashlahatan (*maslahah*), nilai amanah (*al-amānah*), nilai tanggung jawab sosial (*takāful ijtīmā'ī*), serta integritas nilai syariat Islam dalam seluruh perencanaan pembangunan daerah merupakan penanda utama dari reharmonisasi hukum di Aceh. Nilai-nilai Islam yang terkandung dalam prinsip-prinsip syariah di daerah Aceh tidak hanya sekedar bersifat normatif melainkan

³⁷ Ali Geno, *Formalisasi Syariat Islam Aceh Dalam Tatanan Politik Nasional* (Jawa Tengah: Pena Persada, 2020).

³⁸ Fuad Mustafid, Khoiruddin Nasution & Ali Sodikin, "Positivization of the Council of Indonesian Ulema's Halal Fatwa: Policy and Position in Indonesian Legislation" (2024) 23:1 JURIS 155.

³⁹ R Halim, "Peradilan Islam di Aceh: Kewenangan Mahkamah Syar'iyah Dalam Penegakan Hukum Jinayat" (2018) 2:1 Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum 44-56.

⁴⁰ Mahkamah Syar'iyah Bireun kelas 1B, "Qanun Aceh", online: <<https://ms-bireun.go.id/qanun-aceh/>>.

menjadi dasar konseptual dalam perumusan kebijakan perencanaan pembangunan dan penyusunan peraturan daerah.

Terdapat lima periode pelaksanaan syariat Islam di Aceh, dan hal tersebut mendapatkan legalitas dari pemerintah.⁴¹ Penegakan qanun perlu memperhatikan nilai-nilai keadilan yang berkembang dalam masyarakat. Al-Qur'an telah menetapkan prinsip atau dasar asas keadilan dalam penegakan hukum (qanun) sebagaimana disebutkan dalam Surah Al-Maidah ayat 8:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۖ عَدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. (QS.Al-Maidah (5):8)

Pada rencana pembuatan Qanun Aceh, tidak terlepas dari adanya nilai-nilai Islam dalam rancangan pembuatan Qanun Aceh. Hal tersebut juga tercermin dalam RPJPA Tahun 2025-2045 yang disusun mengacu pada RPJP nasional.⁴² Di sisi substansi, RPJPA Aceh memuat muatan lokal yang kuat, seperti prioritas pembangunan berbasis syariat Islam, pemulihan pasca konflik, serta pembangunan berbasis nilai adat dan kearifan lokal. Sementara itu, RPJPN memiliki fokus pembangunan nasional yang lebih luas, seperti pembangunan infrastruktur strategis, pertumbuhan ekonomi makro, dan penguatan daya saing nasional.

Dalam menghasilkan produk hukum berupa Qanun Aceh terutama yang berkaitan dengan penegakan syariat Islam terdapat tiga dasar yaitu landasan yuridis, sosiologis, dan filosofis. Secara yuridis, syariat Islam adalah sistem nilai yang paling terperinci dalam mengatur kehidupan manusia, mulai dari masalah individu, keluarga hingga aspek sosial.⁴³ Terdapat tujuan ditetapkannya hukum Islam yakni kemaslahatan manusia yang memiliki tujuan syara' dalam menetapkan hukum yang disebut dengan istilah *al-Maqashid al-Khamsah*, antara lain: memelihara

⁴¹ Myaskur & Nurul Syalafiyah, "Positivisasi Hukum Islam Di Aceh (Kajian Filosofis, Yuridis Hukum Islam)" (2021) 7:1 Asy-syari'ah: Jurnal Hukum Islam 76–80.

⁴² *Ibid.* Hlm. 169.

⁴³ M Jafar, "Legitimasi Hukum Pemberlakuan Syari'at Islam di Aceh" (2015) 19:1 Ulumuna: Jurnal Of Islamic Studies by State Islamic Institute Mataram 76.

agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta benda dan kehormatan.⁴⁴

Penegakan qanun perlu memperhatikan nilai-nilai keadilan yang berkembang dalam masyarakat sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah Ayat 8. Berdasarkan landasan filosofis, syariat Islam perlu ditegakkan sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an dan hadis, karena dalam syariat Islam mengandung tema keadilan dan sesuai dengan fitrah manusia. Apabila dilihat dari tujuan penerapan hukum Islam yakni untuk melindungi agama, menjaga jiwa, melindungi akal, menjaga keturunan, dan melindungi harta, dengan demikian, penerapan syariat Islam di Aceh mempertimbangkan hal tersebut.⁴⁵ Salah satu contoh Qanun Aceh yang mempertimbangkan nilai Islam dalam mendasari pembentukan Qanun yakni Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Zakat. Dalam Qanun tersebut terdapat implementasi nilai *maqashid syariah* yakni perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*) dan jiwa (*hifzh an-nafs*) bahwa zakat merupakan kewajiban bagi seseorang yang berfungsi untuk membersihkan harta dan jiwa.⁴⁶

Pada rencana pembuatan Qanun Aceh, tidak terlepas dari adanya nilai-nilai Islam dalam rancangan pembuatan Qanun Aceh yang salah satunya terdapat pula pada Rancangan Qanun Aceh Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh (RPJPA) Tahun 2025-2045. Pada rancangan Qanun Aceh tersebut disebutkan bahwa terdapat aspek khusus Aceh yakni syariat Islam yang meliputi aqidah, syariah, dan akhlak yang menjadi pertimbangan dalam menyusun perencanaan Qanun Aceh yang antara lain terdiri dari Akidah, Lembaga Keuangan Syariah, kepatuhan membayar zakat di Baitul Mal, Melek Al-Quran, manajemen masjid, hukum jinayat, dan akhlak.⁴⁷

Selain itu dalam Rancangan Qanun Aceh tahun 2025-2045, terdapat pula pengaturan tentang pengelolaan harta agama dan regulasi tentang zakat. Pengelolaan Harta Agama menjadi elemen penting dalam penerapan nilai syariat Islam dalam masyarakat. Lahirnya Qanun Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal memberikan komitmen pemerintahan Aceh dalam merealisasikan syariat Islam di bidang

⁴⁴ Misran, "Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh Analisis Kajian Sosiologi Hukum" (2012) 1:2 Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum 1-15.

⁴⁵ M Jafar, "Legitimasi Hukum Pemberlakuan Syari'at Islam di Aceh" (2015) 19:1 Ulumuna: Jurnal Of Islamic Studies by State Islamic Institute Mataram 76.

⁴⁶ Habib Muhsin Syafingi, "Internalisasi Nilai-Nilai Hukum Islam dalam Peraturan Daerah Syariah di Indonesia" (2012) 7:2 Pandecta: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum 135-146.

⁴⁷ Pemerintah Indonesia, *Rancangan Qanun Aceh tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh (RPJPA) Tahun 2025-2045*. Hlm. 161-162.

kesejahteraan dan pemberdayaan umat. Baitul Mal diberikan kewenangan untuk mengelola zakat, infak, shadaqah, wakaf, perwalian (ZISWAF dan Perwalian) dan harta agama lainnya. Terdapat pula rencana untuk mensinkronkan Undang-Undang Pajak Penghasilan dengan Undang-Undang Pemerintahan Aceh terkait zakat sebagai pengurangan pajak penghasilan terutang, sebagaimana di Aceh peraturan tersebut telah ada dalam Pasal 192 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006.⁴⁸

IV. KONFLIK ANTARA DESENTRALISASI DAN SENTRALISASI DALAM PERENCANAAN: SEBUAH UPAYA REHARMONISASI

Perencanaan pembangunan (*plannen/het-plan*) di Indonesia, khususnya di Provinsi Aceh, menghadapi tantangan besar terkait dengan konflik antara prinsip desentralisasi yang memberikan otonomi kepada daerah dan sentralisasi yang diatur oleh pemerintah pusat. Konflik ini tercermin dalam inkonsistensi antara kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan daerah. Dalam konteks ini, provinsi Aceh menjadi contoh yang menarik, dimana kebijakan perencanaan pembangunan seringkali terjebak dalam perbedaan visi dan pendekatan yang cukup tajam sebagaimana perhelatan yang pernah dinarasikan secara tersirat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, disebutkan bahwa salah satu isu yang penting pada tahun ini adalah "*Konsolidasi Demokrasi*", yang bermuara pada sensitif politik yang belum tuntas penyelesaiannya, seperti masalah federalisme, masalah pemberlakuan syariat Islam, dan masalah hubungan negara dan agama.⁴⁹

Provinsi Aceh menghadapi inkonsistensi yang cukup signifikan dalam perencanaan pembangunan jangka panjang. Sebagaimana dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2012-2032 mengalami "diskoneksi" dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (RPJPN). Diskoneksi ini terjadi dalam beberapa aspek penting, seperti substansi materi perencanaan dan periodisasi rencana pembangunan itu sendiri. RPJPD Aceh yang berlaku hingga tahun 2032 jelas bertentangan dengan RPJPN yang hanya mencakup periode hingga 2025.

⁴⁸ *Ibid.* Hlm. 164.

⁴⁹ dalam hal ini merujuk pada "Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia And The Free Aceh Movement Helsinki)" (15 August 2005).

Secara historis, kondisi ini terjadi dilatarbelakangi oleh pita berkepanjangan model “*One Man Show*” di Era Reformasi terjadi yang mengakibatkan konflik sosial politik berkepanjangan, seperti percepatan pemilihan presiden pada era Presiden Habibie, pergantian presiden dari Abdurrahman Wahid yang hanya memimpin negara ini selama dua tahun ke Presiden Megawati Soekarnoputri. Pada masa Presiden Megawati arah pembangunan juga belum jelas, melainkan masih diisi dengan konflik internal. Selanjutnya, pada masa kepemimpinan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono, pembangunan berjalan, tetapi konsep perencanaan pembangunan juga tidak jelas. Demikian pula ketika Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono terpilih lagi, perencanaan pembangunan nasional tidak jelas, masih diisi dengan konflik internal. Namun, Perencanaan pembangunan nasional yang tidak begitu jelas tampaknya tidak begitu dihiraukan oleh pemerintah kota dan daerah, karena lahirnya Undang Undang Otonomi Daerah⁵⁰ yang memberi ruang yang besar bagi pemerintah kota dan daerah untuk menjalankan pembangunan wilayahnya. Perencanaan pembangunan kota pada Era Reformasi tidak terlalu menekankan perencanaan yang bersifat komprehensif dan utuh, melainkan cenderung pada perencanaan yang bersifat strategik. Perencanaan yang bersifat strategik dirasa memiliki manfaat yang jelas pada jangka pendek, sehingga cenderung diminati.⁵¹

Konsekuensinya, pola Perencanaan pembangunan (*plannen/het-plan*) yang sifatnya sentralisasi pada masa itu membuka ruang yang bersifat kompromis untuk menumbuhkan penguatan citra Indonesia sebagai negara yang mampu memadukan aspirasi umat Islam dengan upaya konsolidasi demokrasi; memberikan perhatian yang sangat serius terhadap persatuan dan kesatuan nasional; meningkatkan penegakan hukum dan penghormatan hak asasi manusia (HAM) yang tidak diskriminatif; dan mendorong pemulihan ekonomi yang lebih menjanjikan serta perlindungan hak-hak dasar warga negara secara lebih konsisten merupakan dasar-dasar kebijakan yang terus dikembangkan. Konsekuensi ini kemudian direspon oleh Pemerintah Provinsi Aceh melalui Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2012-2032.

⁵⁰ Pada tahun Pasca Reformasi berlaku Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, kemudian di tahun 2004 dicabut oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian dicabut oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diubah beberapa kali, terakhir oleh UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang

⁵¹ Paulus Hariyanto, *Perencanaan Pembangunan Kota dan Perubahan Paradigma* (Yogyakarta: Pusataka Pelajar, 2010).

Pembangunan yang dilakukan dalam kacamata Otonomi Daerah umumnya menginginkan tercapainya kemandirian wilayah secara ekonomi.⁵² Sentralisasi pembangunan sektoral selama beberapa dekade telah membuahkan struktur ketergantungan daerah terhadap pusat, sehingga cenderung tidak kreatif untuk mengoptimalkan sumber daya daerah. Isu-isu yang berkaitan dengan pembangunan di daerah sangat diarahkan oleh pemerintah pusat. Berdasarkan pengalaman empirik, pola sentralisasi tersebut terbukti kurang valid untuk merumuskan *problem solving* bagi problema-problema di daerah yang kompleks lantaran memiliki karakteristik masing-masing.

Kondisi tersebut berimplikasi setidaknya pada tiga hal. *Pertama*, terpeliharanya kondisi kelangkaan akses masyarakat lokal terhadap proses pengambilan keputusan dalam pemerintahan, sehingga berkonsekuensi atas kejadian berbondong-bondongnya upaya untuk mengalihkan paradigma sentralistik-desentralistik. *Kedua*, karena pengambilan keputusan yang sentralistik ada kemungkinan lemahnya validitas dalam perumusan masalah-masalah spesifik di daerah. *Ketiga*, pada akhirnya muncul inefisiensi dan ketidakefektifan kebijakan-kebijakan publik. Mekanisme *top-down planning* berimplikasi pada pola kebijakan yang tipikal bersifat deduktif, sehingga problema kemiskinan di daerah sulit dipecahkan secara tuntas. Sebab pola kebijaksanaan deduktif acapkali menarik sebuah kesimpulan general mengenai masalah-masalah yang memiliki dimensi perbedaan yang kompleks di masing-masing wilayah.⁵³

Kondisi ini yang kemudian “di Reharmonisasi”, melalui Qanun Aceh tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2025-2045 yang berarti Dokumen Perencanaan di Provinsi Aceh dalam ruang pendekatan dan koordinasi dengan Visi “Indonesia Emas” dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045. Pemerintah Provinsi Aceh secara terformat dan sistematis melakukan penyusunan Dokumen perencanaan sesuai dengan kondisi daerahnya dan daerah sekitarnya sebagaimana berpedoman dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Konsekuensinya, pendekatan perencanaan yang dilakukan akan “terformat” identik mencakup pendekatan politik, teknokratik, atas-bawah, bawah-atas, dan partisipatif. Pendekatan tersebut diupayakan untuk meningkatkan akurafitas yang sering kali tidak

⁵² Kemandirian dalam arti sempit adalah kemampuan pemerintah untuk membiayai Pembangunannya sendiri. H Djoko Sudantoko, *Dilema Otonomi Daerah* (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2003).

⁵³ Indra Ismawan, *Ranjau-Ranjau Otonomi Daerah* (Solo: Pondok Edukasi, 2002).

sejalan antara kebijakan yang diinginkan oleh pemerintah daerah dan kebutuhan pembangunan yang lebih luas.⁵⁴

Hal ini dikarenakan dalam kacamata pergeseran Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2012-2032 melalui Qanun Aceh tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2025-2045, mengindikasikan bahwa perencanaan pembangunan nasional di Indonesia, yang disusun dengan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial, memiliki tujuan untuk mengakomodasi berbagai dimensi pembangunan secara komprehensif dan merata di seluruh wilayah. Namun, keberadaan *Plannen/Het-Plan* untuk Provinsi Aceh, yang sering dianggap sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Nota Kesepahaman Helsinki 2005 antara Pemerintah Republik Indonesia dan GAM, telah mengarahkan proses perencanaan lebih pada aspek politik dan sosial ketimbang aspek teknokratik dan integratif yang seharusnya menjadi prinsip utama perencanaan nasional. Akibatnya, perencanaan pembangunan di Aceh sering kali terjebak dalam dinamika politik lokal, sementara perencanaan nasional berusaha menciptakan keseimbangan yang lebih luas, sehingga menciptakan jarak antara kedua pendekatan ini. Hal ini menyebabkan ketidakharmonisan yang berpotensi merugikan kedua belah pihak, baik pemerintah pusat maupun daerah.

Konsolidasi demokrasi yang disebutkan dalam RPJPN tidak hanya berbicara tentang demokrasi politik, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana menjembatani berbagai perbedaan dalam kebijakan, yang dalam kasus Aceh, melibatkan penyesuaian antara nilai-nilai lokal (seperti penerapan syariat Islam) dan prinsip-prinsip nasional yang lebih luas. Hal ini memerlukan kesepakatan bersama yang mendalam antara pemerintah pusat dan daerah agar tercipta keseimbangan yang adil dan berkelanjutan dalam pembangunan.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian diatas, dapat disimpulkan beberapa poin, diantaranya: *Pertama*, dalam sistem desentralisasi di Indonesia mengenalkan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004,

⁵⁴ Pendekatan politik dan partisipatif sangat berperan di Aceh, yang memiliki latar belakang sejarah konflik dan otonomi khusus. Proses perencanaan di Aceh sering kali lebih dipengaruhi oleh dinamika politik internal dan kesepakatan sosial antara pemerintah daerah dengan masyarakat lokal, sehingga menghasilkan kebijakan yang lebih terfokus pada konsolidasi politik daripada keberlanjutan pembangunan jangka panjang.

dimana pendekatan dalam menyusun perencanaan tidak memungkinkan adanya bentuk “diskoneksi” melalui jalur “pengkhususan.” *Kedua*, Desentralisasi membuka daerah untuk menetapkan “nilai” khusus sebagaimana Aceh menerapkan syariat Islam sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat Aceh sepanjang sejarah mereka. *Ketiga*, berdasarkan pada kondisi tersebut, maka rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2012-2032 mengalami “diskoneksi” dan butuh upaya reharmonisasi sebagaimana tercantum dalam Qanun Aceh tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2025-2045.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Geno, *Formalisasi Syariat Islam Aceh Dalam Tatanan Politik Nasional* (Jawa Tengah: Pena Persada, 2020).
- Arsyad & Azhar, *Media Pembelajaran*, 1st ed (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002).
- Asmara, Galang, *Hukum Administrasi Negara* (Depok: Rajawali Pers, 2024).
- Auda, Jasser, *Maqashid Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*, terjemahan Rasidin dan ‘Ali Abd el-Mun’in: *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah* (Bandung: Mizan, 2015).
- Azhari, M, *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Masa Kini* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010).
- Farhan Hamid, Ahmad & Jalan Damai Nanggroe Endatu, *Catatan Seorang Wakil Rakyat Aceh* (Jakarta: Penerbit Suara Bebas, 2006).
- Hanura, Fahra Iklama, *Implementasi Qanun Aceh Tinjauan Teori Pembentukan Perundang-Undangan (Qanun) Menurut Wahbah Zuhaili* (Skripsi, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2022).
- Hardi, *Daerah Istimewa Aceh Latar Belakang dan Masa depannya* (Jakarta: Panca Serangkai, 1993).
- Hariyanto, Paulus, *Perencanaan Pembangunan Kota dan Perubahan Paradigma* (Yogyakarta: Pusataka Pelajar, 2010).
- Ilmar, Aminuddin, *Hukum Tata Pemerintahan* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014).

- Ismawan, Indra, *Ranjau-Ranjau Otonomi Daerah* (Solo: Pondok Edukasi, 2002).
- Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2002).
- Pemerintah Indonesia, *Rancangan Qanun Aceh tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh (RPJPA) Tahun 2025-2045*.
- Rauf, H Rahyunir, *Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah: Dekonsentrasi, Desentralisasi, dan Tugas Pembantunya* (Yogyakarta: Zanafa Publishing, 2018).
- Riyadi, Bratakusumah & Deddy Supriyady, *Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Menggali Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003).
- Sjamsuddin, Nazaruddin, *Integrasi Politik Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 1989).
- , *Pemberontakan Kaum Republik Kasus DarulIslam Aceh* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1990).
- Sudantoko, H Djoko, *Dilema Otonomi Daerah* (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2003).
- Turner, Mark, David Hulme & Willy McCourt, *Governance, Administration and Development: Making the State Work* (London: MacMillan Press Ltd).
- Abdullah, Arifin, “Peran Legislatif Perempuan Dalam Pembentukan Qanun Di DPRA Periode 2014-2019 Tinjauan Dari Perspektif Islam” (2022) 2:1 IJFIL 91–107.
- Dianto, Tris, Adhy Firdaus & Devid Putra Arda, “Analisis Perencanaan Pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023” (2025) 3:2 ekmabis 51–64.
- Djaenuri, M Aries, “Sistem Pemerintahan Daerah” in *Konsep-konsep Dasar Pemerintahan Daerah* (Jakarta: Universitas Terbuka, 2014) 1.
- Halim, R, “Peradilan Islam di Aceh: Kewenangan Mahkamah Syar’iyah Dalam Penegakan Hukum Jinayat” (2018) 2:1 Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum 44–56.
- Hofifah & Saifuddin, “Qanun Aceh dalam Sistem Tata Hukum di Indonesia: Kedudukan, Fungsi dan Perbedaannya dengan Perda Syari’at Islam” (2025) 3:1 Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam 114.

- Istanti, Dilla Janu, Anita Febriani & Netty Ariani, “Desentralisasi Asimetris dalam Resolusi Konflik Separatisme Aceh dan Papua” (2021) 7:2 Jurnal Moderat 257.
- Jafar, M, “Legitimasi Hukum Pemberlakuan Syari’at Islam di Aceh” (2015) 19:1 Ulumuna: Jurnal Of Islamic Studies by State Islamic Institute Mataram 76.
- Misran, “Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh Analisis Kajian Sosiologi Hukum” (2012) 1:2 Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum 1–15.
- Mustafid, Fuad, Khoiruddin Nasution & Ali Sodikin, “Positivization of the Council of Indonesian Ulema’s Halal Fatwa: Policy and Position in Indonesian Legislation” (2024) 23:1 JURIS 155.
- Myaskur & Nurul Syalafiyah, “Positivisasi Hukum Islam Di Aceh (Kajian Filosofis, Yuridis Hukum Islam)” (2021) 7:1 Asy-syari’ah: Jurnal Hukum Islam 76–80.
- Najah, F, Ainun, “Tantangan desentralisasi asimetris di Aceh perspektif Sadd Az-Zari’ah” (2024) 10:2 Asy-Syari’ah : Jurnal Hukum Islam 230–234.
- Pakpahan, Zainal Abidin et al, “Pelaksanaan Qanun Syariat Islam Terhadap Tatanan Negara Dalam Pemerintahan Di Aceh” (2024) 7:1 Hukumah: Jurnal Hukum Islam.
- Prasetyo, Ngesti et al, “The Politics of Indonesias Decentralization Law Based on Regional Competency” (2021) 8:2 BLJ 159–184.
- Rahman, Dahlan A, “Memahami Desentralisasi dan Otonomi Khusus di Aceh” (2023) 8:1 Jurnal Politik dan Pemerintahan 26.
- Setianingsih, Budhi, “Efektivitas Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMRENDa) (Studi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang)” (2015) 3:11 Jurnal Administrasi Publik 1930–1936.
- Suriadi, Hari et al, “Desentralisasi Dan Upaya Peningkatan Otonomi Daerah: Menuju Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia” (2024) 18:1 MI 27–36.
- Tauda, Gunawan A, “Desain Desentralisasi Asimetris Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia” (2018) 1:4 ALJ 413–435.
- Wardana, Arwan Kusuma, “Perencanaan Pembangunan Daerah: Konsep, Strategi, Tahapan, dan Proses” (2020) 2:1 Jurnal Ekonomi dan Pariwisata (DIMENSI) 55–68.

Wicaksono, Kristian, "Problematika dan Tantangan Desentralisasi di Indonesia" (2012) 4:1 JBP 21–28.

Mahkamah Syar'iyah Bireun kelas 1B, "Qanun Aceh", online: <<https://ms-bireuen.go.id/qanun-aceh/>>.

"Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia And The Free Aceh Movement Helsinki" (15 August 2005).